



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2014/PA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pick up kayu, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor : 210/Pdt.G/2014/PA. Plk. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 M yang bertepatan dengan 6 Sya'ban 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan wali nikah ayah (H. Muhran) dengan mas kawin berupa dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/31/VI/2013 tanggal 13 Juni 213;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 210 /Pdt.G./2014/PA.Plk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rindang Banua RT 007 RW 026 kurang lebih selama 1 minggu dan selanjutnya tinggal di alamat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di barak di Jalan Bukit Rawi kurang lebih selama 1 bulan, sedangkan Penggugat pada bulan Agustus 2013 pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Juni 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Ketidakjujuran Tergugat dalam masalah pekerjaan dan keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik karena apabila dinasehati Penggugat, Tergugat tidak menghiraukan segala perkataan Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan bahwa Tergugat lebih memilih kakak kandung Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 19 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 06 Juni 2012 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya (Bukti P.2);

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (*di-nazegele*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal/kumpul di Jalan Rindang Banua selama satu minggu, kemudian pindah ke barak di Jalan Bukit Rawi Kota Palangka Raya selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak Juni 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena ketidakjujuran Tergugat dalam masalah pekerjaan dan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu Saksi Penggugat pulang sendirian (tidak diantarkan oleh Tergugat) ke tempat Saksi, lantaran diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah keduanya pisah, Penggugat pernah datang dua kali menemui Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa yang Penggugat dan Tergugat bicarakan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Saksi II : SAKSI 2;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal/kumpul Jalan Rindang Banua selama satu minggu, kemudian pindah ke barak di Jalan Bukit Rawi Kota Palangka Raya selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak Juni 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena ketidakjujuran Tergugat dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga hanya sepuluh ribu rupiah sehari, sedangkan Penggugat tidak tahu berapa penghasil Tergugat dalam seharinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu Saksi Penggugat pulang sendirian (tidak diantarkan oleh Tergugat) ke tempat Saksi, lantaran diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah keduanya pisah, Penggugat pernah datang dua kali menemui Penggugat untuk mengajak rukun lagi, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan mohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 210 /Pdt.G./2014/PA.Plk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan ternyata ketidak-datangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena ketidak-datangan Tergugat itu pula, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P.1 dan P. 2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yakni ayah dan ibu kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi-saksi tersebut mengetahui, melihat dan atau mendengar keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah



yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 13 Juni 2013, namun belum dikaruniai anak (*vide* bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi);
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal wilayah Kota Palangka Raya (*vide* bukti P. 2 dan keterangan dua orang saksi);
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak Juni 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga sebesar sepuluh ribu rupiah perhari, namun Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat berapa penghasilan Tergugat dalam seharinya (*vide* keterangan dua orang saksi);
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2013, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul/rukun lagi, (*vide* keterangan dua orang saksi);
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah dua kali menemui Penggugat untuk mengajak rukun lagi, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan penempatan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 210/Pdt.G./2014/PA.Plk.



masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa *Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Palangka Raya, incasu* dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang mengadili perkara ini baik berdasarkan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, unsur pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus, unsur kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak-harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa haruslah dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling tidak melindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2013 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada Agustus 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yakni yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, selama pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul/rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 210 /Pdt.G./2014/PA.Plk.



mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- a. Dalil dalam *Kitab Ath-Thalaq* halaman 121 yang berbunyi:

اما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا
طلبت منه ذلك

Artinya:

Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- b. Dalil yang berbunyi:



Artinya:

Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 210/Pdt.G./2014/PA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Drs. H. M. Gapuri, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H. serta Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Nurul Jamaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.

Drs.

H. M. Gapuri, S.H., M.H.

2. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 180.000,- Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	
5. Materai	
Jumlah	Rp. 271.000,-